

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 Desember 2021

**Husnia Maulida**  
NIM: 171110134

## ABSTRAK

Nama: Husnia Maulida, NIM: 171110134, Judul Skripsi: *Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan.*


Pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam di era modern. Ketentuan hukum perintah pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh tidak disebutkan perintah untuk mencatatkan perkawinan, namun pencatatan perkawinan dapat ditinjau dengan ushul fiqh dengan melakukan istinbath menggunakan teori qiyas, maslahat dan maqashid syariah, karena pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam perkawinan.

Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan? 2. Bagaimana Transformasinya Pencatatan Perkawinan Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan. 2. Mengetahui transformasinya pencatatan perkawinan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sedangkan penulis menggunakan metode studi Pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah 1. Pencatatan perkawinan menjadi wajib sejalan dengan prinsip-prinsip istinbath hukum dari ushul fiqh berdasarkan tinjauan qiyas, maslahat dan maqashid syariah, dari tinjauan ketiga teori tersebut bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan dalam rumah tangga, karena terdapat kemaslahatan dalam memelihara lima prinsip pokok manusia yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melakukan pencatatan perkawinan juga akan menolak kemudharatan. 2. Transformasinya pencatatan perkawinan kedalam peraturan perundang-undangan berawal dari persoalan-persoalan dikalangan kaum wanita dalam perkawinan, wanita hanya dipandang sebelah mata yang akhirnya terjadi peristiwa yang tidak melindungi hak-hak perempuan, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Husnia Maulida</b>	Di –
<b>NIM : 171110134</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Husnia Maulida, NIM : 171110134, yang berjudul : ***Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 01 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001

**TINJAUAN USHUL FIQH TERHADAP  
PENCATATAN PERKAWINAN DAN  
TRANSFORMASINYA KE DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh :

**Husnia Maulida**

NIM: 171110106

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**

NIP. 19790326 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.Hi**

NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Husnia Maulida, NIM, 171110134, berjudul: *Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 01 Maret 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 01 Maret 2021

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 007

Penguji I

Sekretaris Merangkap



**Hikmatullah, S.H.I., M.Sy**  
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota,

Penguji II



**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A**  
NIP. 197606232006041002

Pembimbing I



**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2008027401

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326 200901 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Rusmita dan Ibu Siti Rohmah dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan panjang umur.*

*Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih saudara-saudaraku Hafid Mulkia beserta adikku Helmi Maldini dan Hilda Ramadhani, kepada bibi, paman, sepupu-sepupu dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.*

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

## MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (An-Nisa ayat 59)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Husnia Maulida di lahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 23 Juni 2000. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Rusmita dan Ibu Siti Rohmah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kadusirung 2 tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di Mts Negeri Legok lulus pada tahun 2014, dan SLTA di MA Miftahul Khaer lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ) sebagai Anggota dan di organisasi eksternal yaitu HIMATA (Himpunan Mahasiswa Tangerang) sebagai Anggota dikomisariat UIN BANTEN.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. H. Ahmad Sanusi M.A Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Dede Permana, M.A Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Keluarga yang selalu memberikan semangat terutama kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Bapak Rusmita dan Ibunda Siti Rohmah yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti.
8. Bibi Siti Syarofah, Sepupu Heni Amelia Wardah, saudara-saudaraku terima kasih telah menjadi Penasehat skripsiku dan banyak membantu saya selama dalam proses Penulisan Skripsi.
9. Temanku Musniatinnisah, Fega, Reni, Ramdani, Abduh, Aep terimakasih telah mensupport dan banyak membantu dalam proses penulisan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas D 2017 terimakasih telah mensupport dan memberikan semangat.

11. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 1 Desember 2021

**Husnia Maulida**  
**NIM. 171110134**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II PENCATATAN PERKAWINAN.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	26
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	32
1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.....	34

2.	Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	38
3.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	39
4.	Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.....	43
C.	Sejarah Pencatatan Perkawinan .....	49
D.	Pendapat Ulama Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan .....	62
<b>BAB III KONSEP USHUL FIQH.....</b>		<b>68</b>
A.	Pengertian Ushul Fiqh .....	68
B.	Sejarah Ushul Fiqh .....	72
1.	Masa Sahabat .....	72
2.	Masa Tabi'in .....	74
3.	Masa Imam-Imam Mujtahid .....	75
C.	Kaidah Ushul Fiqh.....	78
D.	Beberapa Teori Ushul Fiqh.....	82
1.	Qiyas .....	82
2.	Maslahat.....	85
3.	Maqashid Syari'ah .....	90
<b>BAB IV TINJAUAN USHUL FIQH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN .....</b>		<b>94</b>
A.	Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan .....	94
1.	Qiyas .....	94
2.	Maslahat.....	100
3.	Maqashid Syari'ah .....	108
B.	Transformasi Pencatatan Perkawinan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>130</b>
A.	Kesimpulan .....	130
B.	Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		